



P U T U S A N

Nomor : 1273/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Bandung RT.002 RW.004, Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal semula di Dusun Bandung RT. 002 RW. 004, Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan register perkara Nomor : 1273/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 15 Nopember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan



Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/31/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar selama ± 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakdadukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 4 tahunanak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang mencukupi, tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Nopember 2009, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa diketahui tempat tinggalnya sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No.1273/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 18 Nopember 2011 dan tanggal 19 Desember 2011 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Alat bukti surat yaitu:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK 3326074902900023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 2 Mei 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/31/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tanggal 14 Juli 2006, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----



3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor ;474/219 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tanggal 14 Nopember 2011, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

**B. Alat bukti saksi yaitu:**

1. Nama : xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus I, tempat tinggal di Desa Pedawang RT. 02 RW. 04, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;-----
    - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 ( tiga ) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
    - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat jarang bekerja;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----
  - bahwa sejak Tergugat pergi tersebut sampai sekarang selama 2 (dua) tahun tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, bahkan alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi;-----
2. Nama : xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTP 9, bertempat tinggal di Desa Pedawang RT. 002 RW. 004, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah selama 5 ( lima ) tahun;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----
- bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat serta telah membiarkan Penggugat, bahkan keberadaannya sekarang tidak diketahui lagi;----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl ( pengganti ) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali akan tetapi gagal, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 ( tiga ) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;-----
- bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2009, lalu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang selama 2 ( dua ) tahun tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, serta telah membiarkan Penggugat;-----
- bahwa keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَبَةٍ جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**





*Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan relaas Nomor : 1273/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 18 Nopember 2011 dan tanggal 19 Desember 2011, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat selama 3 ( tiga ) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa pada saat-saat terakhir kumpul bersama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- bahwa sejak awal tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 2 ( dua ) tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim/ memberi nafkah



kepada Penggugat serta telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, bahkan keberadaannya pun tidak diketahui lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 2 ( dua ) tahun lebih, tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut, terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 1 ( satu ), 2 ( dua ) dan 4 ( empat ) yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**





*Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;-----

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat ta’lik talak telah terpenuhi;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah );-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )

